



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ANTONIUS S.H Anak Dari SUHIMADI;**
- 2 Tempat lahir : Nanga Pinoh (Kalimantan Barat);
- 3 Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 09 Februari 1980;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Tanjung Nanga RT 07, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau dan atau Pulau Betung Desa Malinau Hulu RT. 003 Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/RES.4.2./2024/Resnarkoba, pada tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 28 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Christian, S.H.,MH dan Hendra Budiarto, S.H., dari Kantor Advokat Christian, S.H.,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapis RT III, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/Adv/VI/2024, Tanggal 5 Juni 2024, dari yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/SK/2024 pada tanggal 06 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : REG. PDM-20/MLN/05/2024, tertanggal 8 Agustus 2024 dibacakan pada persidangan hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dakwaan alternatif.
2. M
enjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. M
enyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam gram);
- 6 (enam) bungkus Roti merk "COY";
- 1 (satu) lembar plastik hitam berlabelkan kertas kuning bertuliskan "Boro Polsek Pujungan";
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna biru Navy dengan casing warna hitam dengan nomor Imei 1: 887671052848611, Imei 2: 887671052848603 dengan nomor Sim Card: 0812-5880-8888;
- Flash Disk warna hitam merk V Gen 8GB berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus Tahun 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan saya telah menyalah gunakan Narkoba Jenis Shabu
2. Bahwa saya adalah korban dari Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
3. Bahwa Saya memiliki istri dan kedua anak yang masih kecil-kecil;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena istri saya tidak bekerja;
5. Bahwa sampai saat ini tunjangan dan gaji saya diberhentikan padahal dari uang tersebutlah saya bisa menafkahi istri dan kedua anak saya selama menjalani hukuman;
6. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkoba jenis Shabu serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang tulang punggung utama dalam keluarga, Terdakwa menghidupi istri dan anak-anak yang masih kecil yang dimana sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah dan masih

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup anak-anaknya dan istrinya, Terdakwa juga kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan;

2. Bahwa Pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menjawab dengan jujur, agar jalannya proses pemeriksaan persidangan berjalan sesuai fakta-fakta yang terjadi, tidak hanya berdasarkan argumen-argumen ataupun perkiraan-perkiraan belaka, serta tidak keluar dari alur kronologis yang sebenarnya;

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah; adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit saat diperiksa dipersidangan;
3. Terdakwa mengakui menyesal telah berbuat ini;
4. Terdakwa berjanji ini yang terakhir dan tidak akan mengulangnya lagi;
5. Terdakwa tulang punggung keluarga.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-20/MLN/05/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yaitu sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

----Bahwa Terdakwa ANTONIUS pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Bandara RA BESSING Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.34 WITA, Saksi OKTAVIANUS BORO menelefon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu. Saksi OKTAVIANUS BORO bertanya kepada Terdakwa apakah bisa membantu mengirim kue dan Terdakwa menjawab bisa. "bang, bisa kirim barang kah?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "barang apa?" lalu Saksi OKTAVIANUS BORO mengatakan, "kue bang" dan Terdakwa mengatakan, "iya".

- Bahwa sekira pukul 18.33 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi OKTAVIANUS BORO untuk mengirim kue yang dimaksud oleh Saksi OKTAVIANUS BORO sebelumnya malam itu karena kalau besok pagi tidak sempat. Kemudian malam harinya, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO menelefon Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa untuk mengantarkan barang sesuai dengan perintah Saksi OKTAVIANUS BORO yang kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya tersebut. Pada pukul 23.00 WITA, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO sampai di rumah Terdakwa mengantarkan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan:

- a. Roti sebanyak 6 (enam) bungkus;
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION warna abu-abu yang berisikan narkotika jenis shabu dan;
- c. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu.

Yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah plastik hitam tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dan memasukannya ke dalam kotak rokok miliknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pergi ke Bandara RA BESSING Malinau dengan membawa plastik hitam titipan dari Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut. Kemudian di Pos Yan Kepolisian

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;

- Bahwa sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa memasukan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, "BORO POLSEK PUJUNGAN".

Setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut;

- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari istri Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Saksi OKTAVIANUS BORO adalah Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang diberikan oleh istri Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengonsumsinya sendiri;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan karena bersedia mengantarkan narkotika Janis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di malam hari pada tanggal 22 Januari 2024 setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam dari istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO yang berisikan kue dan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak rokok EVOLUTION yang berada di dalam plastik hitam dan diserahkan istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Terdakwa tersebut berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi OKTAVIANUS BORO membeli narkotika tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengambil sebagian narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk alasan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ANTONIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----Bahwa Terdakwa ANTONIUS pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Bandara RA BESSING Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.34 WITA, Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu. Saksi OKTAVIANUS BORO bertanya kepada Terdakwa, "bang, bisa kirim barang kah?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "barang apa?" lalu Saksi OKTAVIANUS BORO mengatakan, "kue bang" dan Terdakwa mengatakan, "iya".

- Bahwa sekira pukul 18.33 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi OKTAVIANUS BORO untuk mengirim kue yang dimaksud oleh Saksi OKTAVIANUS BORO sebelumnya malam itu karena kalau besok pagi tidak sempat. Kemudian malam harinya, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa untuk mengantar barang sesuai dengan perintah Saksi OKTAVIANUS BORO yang kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya tersebut. Pada pukul 23.00 WITA, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO sampai di rumah Terdakwa mengantarkan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan:

- a. Roti sebanyak 6 (enam) bungkus
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION warna abu-abu yang berisikan narkotika jenis shabu dan;
- c. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu

Yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah plastik hitam tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pergi ke Bandara RA BESSING Malinau dengan membawa plastik hitam titipan dari Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut. Kemudian di Pos Yan Kepolisian Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkoba jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;
- Bahwa sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa memasukan kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, "BORO POLSEK PUJUNGAN". Setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkoba jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut;
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Saksi OKTAVIANUS BORO adalah Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang diberikan oleh istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan karena bersedia mengantarkan narkoba Janis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di malam hari pada tanggal 22 Januari 2024 setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam dari istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO yang berisikan kue dan kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak rokok EVOLUTION yang berada di dalam plastik hitam dan diserahkan istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Terdakwa tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO;

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi OKTAVIANUS BORO membeli narkoba tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengambil sebagian narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;

-----Perbuatan Terdakwa ANTONIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----Bahwa Terdakwa ANTONIUS pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Bandara RA BESSING Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.34 WITA, Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu. Saksi OKTAVIANUS BORO bertanya kepada Terdakwa, "bang, bisa kirim barang kah?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "barang apa?" lalu Saksi OKTAVIANUS BORO mengatakan, "kue bang" dan Terdakwa mengatakan, "iya".

- Bahwa sekira pukul 18.33 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi OKTAVIANUS BORO untuk mengirim kue yang dimaksud oleh Saksi OKTAVIANUS BORO sebelumnya malam itu karena kalau besok pagi tidak sempat. Kemudian malam harinya, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa untuk mengantar barang sesuai dengan perintah Saksi OKTAVIANUS BORO yang kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya tersebut. Pada pukul 23.00 WITA, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO sampai di rumah Terdakwa mengantarkan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan:

a. Roti sebanyak 6 (enam) bungkus

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION warna abu-abu yang berisikan narkotika jenis shabu dan;
- c. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu

Yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah plastik hitam tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dan memasukannya ke dalam kotak rokok miliknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pergi ke Bandara RA BESSING Malinau dengan membawa plastik hitam titipan dari Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut. Kemudian di Pos Yan Kepolisian Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;

- Bahwa sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa memasukan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, "BORO POLSEK PUJUNGAN". Setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut;

- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Saksi OKTAVIANUS BORO adalah Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang diberikan oleh istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengonsumsinya sendiri;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan karena bersedia mengantarkan narkotika Janis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di malam hari pada tanggal 22 Januari 2024 setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam dari istri Saksi OKTAVIANUS BORO yang berisikan kue dan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu;

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak rokok EVOLUTION yang berada di dalam plastik hitam dan diserahkan istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Terdakwa tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi OKTAVIANUS BORO membeli narkoba tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengambil sebagian narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk alasan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa ANTONIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa ANTONIUS pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Bandara RA BESSING Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.34 WITA, Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu. Saksi OKTAVIANUS BORO bertanya kepada Terdakwa, "bang, bisa kirim barang kah?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "barang apa?" lalu Saksi OKTAVIANUS BORO mengatakan, "kue bang" dan Terdakwa mengatakan, "iya".
- Bahwa sekira pukul 18.33 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi OKTAVIANUS BORO untuk mengirim kue yang dimaksud oleh Saksi OKTAVIANUS BORO sebelumnya malam itu karena kalau besok pagi tidak sempat. Kemudian malam harinya, istri dari

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa untuk mengantar barang sesuai dengan perintah Saksi OKTAVIANUS BORO yang kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya tersebut. Pada pukul 23.00 WITA, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO sampai di rumah Terdakwa mengantarkan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan:

- a. Roti sebanyak 6 (enam) bungkus
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION warna abu-abu yang berisikan narkotika jenis shabu dan;
- c. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu

Yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah plastik hitam tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok miliknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pergi ke Bandara RA BESSING Malinau dengan membawa plastik hitam titipan dari Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut. Kemudian di Pos Yan Kepolisian Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;

- Bahwa sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa memasukan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, "BORO POLSEK PUJUNGAN". Setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut;

- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dari istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Saksi OKTAVIANUS BORO adalah Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang diberikan oleh istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengonsumsinya sendiri;

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan karena bersedia mengantarkan narkoba Janis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di malam hari pada tanggal 22 Januari 2024 setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam dari istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO yang berisikan kue dan kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak rokok EVOLUTION yang berada di dalam plastik hitam dan diserahkan istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO kepada Terdakwa tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi OKTAVIANUS BORO membeli narkoba tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO dan mengambil sebagian narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk alasan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa ANTONIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARIZ ACHMAD RAMADHAN Bin MUJAHIDIN**, dibawah Sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dipersidangan seperti sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi menemukan barang terlarang di duga narkoba sebanyak 1 (satu) poket / bungkus pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita di Bandara RA BESSING Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Kementerian Perhubungan yang ditugaskan di bandara RA. Bessing Malinau sebagai petugas Avsec di Bandara RA. Bessing Malinau sejak tahun 2018;

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2022 naik jabatan sebagai Kepala Unit Avsec di Bandara RA. Bessing Malinau;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi yakni sebagai pengamanan terminal Bandar Udara yang meliputi pencegahan agar tidak bisa masuk barang-barang yang dilarang untuk naik pesawat yang bisa membahayakan penerbangan dan mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Kasubsi TOKPD (Teknik, Operasi, Keamanan, dan Pelayanan Darurat) yakni Sdr. HERU SUKMANA;
- Bahwa barang-barang yang dilarang untuk naik pesawat yang bisa membahayakan penerbangan antara lain senjata tajam, senjata api, bahan peledak, korek api, serta Dangers Good yang meliputi obat-obatan terlarang (narkotika), cairan kimia, dan alkohol;
- Bahwa prosedur penanganan ketika ditemukan barang-barang yang dilarang naik pesawat karena membahayakan penerbangan yakni petugas avsec memiliki kewenangan untuk mengamankan barang tersebut;
- Bahwa kemudian langsung berkoordinasi dengan petugas yang lain yakni dari Kepolisian dan TNI yang ditugaskan pengamanan Obyek Vital di Bandara yang kemudian menyerahkan kepada pihak Pam Obvit baik dari Kepolisian ataupun dari TNI terkait dengan barang terlarang yang telah diamankan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa barang di duga narkotika dengan ciri-ciri yaitu berbentuk kristal bening dan di bungkus dengan menggunakan plastik klip tersebut di temukan di dalam kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna abu abu di dalam plastik hitam bercampur dengan roti sebanyak 6 (enam) bungkus di temukan oleh Saksi WANTORO (pegawai SUSI AIR) dan Saksi GUNAWAN (Petugas Ground Handling) di area loading barang (tempat sebelum di masukkan ke pesawat);
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa plastik warna hitam yang berisi roti sebanyak 6 (enam) bungkus dan berisi kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna abu abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket di duga narkotika dengan ciri-ciri bentuk kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi SITI melihat Terdakwa memasukan plastik tersebut kedalam mesin X-RAY dan akan di kirim ke pujungan di karenakan jadwal penerbangan pesawat ke Pujungan dan ada label kertas warna kuning bertuliskan "BORO POLSEK PUJUNGAN";

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang saksi maksud yaitu anggota Polisi Polres Malinau yang bertugas di Bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa setelah mengetahui dari Saksi AGUS, Saksi SITI, Saksi SURYANSYAH bahwa di dalam plastik hitam tersebut ada kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket di duga narkoba dengan ciri-ciri bentuk kristal bening tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pimpinan saksi yang kemudian di arahkan untuk cross check kembali dan koordinasi dengan Saksi AGUS dan apabila benar langsung laporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi mengetahui dan menemukan plastik hitam tersebut terdapat kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket di duga narkoba dengan ciri-ciri bentuk kristal bening yaitu saksi melihat rekaman CCTV untuk memastikan pemilik barang yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut'
- Bahwa saksi melihat bahwa Terdakwa yang membawanya, yang pada mulanya terlihat Terdakwa memasukan bungkus plastik kresek warna hitam ke pemeriksaan X-RAY pada SCP1;
- Bahwa kemudian setelah melewati pemeriksaan X-RAY, Terdakwa mengambil bungkus plastik kresek warna hitam tersebut dan menuju ke meja Check-in yang dijaga oleh Saksi WANTORO dan Saksi GUNAWAN;
- Bahwa sebelum sampai di meja check-in terlihat Terdakwa mengambil sesuatu dengan tangan kanan dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian memasukan barang tersebut ke dalam plastik kresek warna hitam yang dibawanya dan terlihat Terdakwa langsung mengikat plastik kresek tersebut;
- Bahwa lalu langsung menuju meja chek-in MAF menulis penerima barang dengan spidol pada kertas lapisan stiker warna kuning yang distaples ke plastik kresek hitam tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu terlihat Terdakwa menghampiri Saksi GUNAWAN dan Saksi WANTORO yang kemudian terlihat Terdakwa menimbang bungkus plastik kresek hitam tersebut dan terlihat mencari-cari uang didompot dan disaku celana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar meninggalkan meja chek-in yang dijaga oleh Saksi GUNAWAN dan Saksi WANTORO tersebut;

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa bungkus kresak warna hitam yang ada tulisan "Boro Polsek Pujungan" yang berisi 6 (enam) bungkus roti merk "COY" dan bungkus rokok merk SAMPORNA EVOLUTION warna abu-abu yang berisi 1 (satu) poket di duga narkotika dengan ciri-ciri bentuk kristal bening yang di tunjukkan oleh pemeriksa adalah barang milik Terdakwa yang di amankan oleh petugas avsec Bandara RA BESSING;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa barang yang akan di kirimkan oleh pengirim jika di curigai pihak bandara sebagai barang yang terlarang akan masuk ke dalam pesawat seharusnya mengkonfirmasi dahulu kepada pengirim barang tersebut dan jangan membuka atau membongkar sebelum mengkonfirmasi kepada pengirimnya dan pihak bandara harusnya membuka atau membongkar barang yang akan di kirim oleh Terdakwa tersebut di depan Terdakwa langsung, karena bisa jadi barang yang akan di kirim tersebut telah di masukkan oleh seseorang sesuatu yang terlarang di karenakan estimasi waktu yang lama dan barang Saksi tersebut sempat berpindah pindah;

Dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan tanggapannya;

2. Saksi **AGUS SUGIYONO**, didepan peridangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi menemukan barang terlarang di duga narkotika sebanyak 1 (satu) poket / bungkus pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita di Bandara RA. BESSING Malinau Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bandara R.A Bessing Malinau di Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota dan menjabat sebagai Staf AMC dan Pengawas Penerbangan Perintis APBN Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi mengetahui dan menemukan plastik hitam tersebut terdapat kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket di duga narkotika dengan ciri-ciri bentuk kristal bening yaitu setelah menemukan barang tersebut;
- Bahwa saksi mengunci Ruangan AVSEC dan menyerahkan kunci kepada Saksi FARIZ serta meminta Saksi FARIZ untuk mengecek ke ruangan

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dan diketahui dari rekaman CCTV Bandara RA BESSING Malinau melihat Terdakwa ada memasukan barang berupa plastik warna hitam ke Box barang yang akan melalui X-RAY;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui Walk Through Metal Detector (WTMD), kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya ke meja Check-in SUSI AIR;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui Pintu Keluar, lalu petugas SUSI AIR Saksi WANTORO dan Saksi GUNAWAN tersebut membawa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam tersebut ke mobil barang;

- Bahwa setelah itu terlihat petugas SUSI AIR memeriksa barang tersebut lalu mengambil kotak Rokok dan membuka Kotak Rokok tersebut lalu memasukannya lagi dan langsung membawa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam tersebut ke petugas AVSEC di Security Check Point (SCP) 1;

- Bahwa saksi melihat Saksi SITI memasukkan kembali barang berupa 1 (satu) Plastik warna hitam tersebut ke dalam mesin X-RAY;

- Bahwa terlihat Saksi SITI ada menelpon seseorang dan terlihat Saksi FARIZ mendatangi Saksi SITI;

- Bahwa kemudian Saksi SITI memanggil saksi di Pelayanan penumpang/ Teras Bandara. Kemudian ± 30 (tiga puluh) menit Saksi FARIZ ke ruangan saksi lalu memberikan Handphone untuk berbicara dengan pimpinan dan meminta saksi membantu Saksi FARIZ untuk membuat Laporan karena Terdakwa sudah jelas terekam CCTV;

- Bahwa Saksi FARIZ menunjukkan video CCTV tersebut. Sekira pukul 14.30 wita saksi menelpon Paminal/Propam Polres Malinau karena Terdakwa adalah Anggota Kepolisian. Sekira 30 menit 2 (dua) personil Propam Polres Malinau datang di Bandara;

- Bahwa kemudian saksi membuatkan Berita Acara Serah terima barang tersebut dan menyerahkan beberapa rekaman CCTV yang menunjukkan kepemilikan barang tersebut. Sebelum Penyerahan barang saksi ada melihat Kertas warna kuning yang bertuliskan "BORO POLSEK PUJUNGAN";

- Bahwa Anggota Kepolisian tersebut bernama Terdakwa dan anggota tersebut sebagai LO atau perwakilan dari Polres Malinau;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) Plastik warna Hitam yang berisikan Roti, 1 (satu) kotak Rokok merk SAMPOERNA EVOLUTION dan didalamnya di temukan barang berupa 1

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Crystal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut milik Terdakwa ketika Saksi FARIZ memberikan informasi ke ruangan saya setelah melihat rekaman CCTV dan dari Saksi SITI;
- Bahwa kemudian saksi membuka isi plastik tersebut dengan disaksikan anggota AVSEC bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa tujuan barang tersebut ke Pujungan, karena sebelumnya di Security Check Point (SCP) 1 setelah saksi di panggil Saksi SITI saksi menanyakan tujuan barang tersebut dan Saksi SITI menjawab "Tujuan ke Pujungan pak".
- Bahwa di ketahui tujuan tersebut BORO POLSEK PUJUNGAN karena terlihat ada kertas yang melekat di Plastik warna Hitam yang tertulis BORO POLSEK PUJUNGAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik warna Hitam yang berisikan Roti Merk COY 6 (enam) bungkus, 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA EVOLUTION, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Crystal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah barang yang di amankan oleh petugas AVSEC.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa barang yang akan di kirimkan oleh pengirim jika di curigai pihak bandara sebagai barang yang terlarang akan masuk ke dalam pesawat seharusnya mengkonfirmasi dahulu kepada pengirim barang tersebut dan jangan membuka atau membongkar sebelum mengkonfirmasi kepada pengirimnya dan pihak bandara harusnya membuka atau membongkar barang yang akan di kirim oleh Terdakwa tersebut di depan Terdakwa langsung, karena bisa jadi barang yang akan di kirim tersebut telah di masukkan oleh seseorang sesuatu yang terlarang di karenakan estimasi waktu yang lama dan barang Saksi tersebut sempat berpindah pindah;

Dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan tanggapannya;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SITI NURBAYAH Binti NASIB ABDUL GANI**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi menemukan barang terlarang di duga narkoba sebanyak 1 (satu) poket / bungkus pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita di Bandara RA BESSING Malinau Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri) kementerian perhubungan dan menjabat sebagai petugas AVSEC di bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa kronologi awal saksi jelaskan tidak mengetahui dimanakah plastik tersebut ditemukan, dikarenakan pada saat saksi didatangi oleh saksi WANTORO dan bertanya apakah Terdakwa memasukan barang yang di dalamnya ada kotak rokok menggunakan X-Ray;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab barang yang Terdakwa bawa dimasukan di X-RAY namun berdasarkan hasilnya tidak ditemukan kotak rokok dalam plastik hitam milik Terdakwa. Kemudian saksi mengatakan agar di cek ulang;
- Bahwa kemudian Saksi WANTORO mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan memberikan kepada saksi dan memasukan ke X-RAY dan di dapatkan hasil berbeda dengan X-RAY yang pertama yaitu saat X-RAY kedua terlihat isi di dalam plastik hitam dari warna di monitor X-RAY yaitu makanan dan bertambah kotak rokok dan batang rokok tidak ada dan ada barang yang melintang;
- Bahwa setelah diketahui hasil X-RAY yang berbeda kemudian saksi menelepon Saksi FARIZ (Kanit AVSEC);
- Bahwa setelah itu Saksi FARIZ melaporkan kepada pimpinan bahwa ada barang yang mencurigakan, lalu Saksi FARIZ menelepon Saksi AGUS;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan isi bungkus rokok EVOLUTION warna abu-abu dan di dapatkan barang berupa 1 (satu) poket kristal bening di dalam plastik klip;
- Bahwa pemilik 1 (satu) poket kristal bening di dalam plastik klip yang di temukan di dalam kotak rokok EVOLUTION warna abu-abu di dalam plastik hitam bercampur dengan roti sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa di karenakan yang memasukkan barang tersebut ke X-RAY;

- Bahwa Terdakwa memasukkan barang ketika chek-in sudah mulai. Dan saksi mengetahui barang tersebut akan di kirim ke Pujungan di karenakan jadwal penerbangan pesawat ke Pujungan dan di plastik tersebut setelah di X-RAY yang kedua ada tulisan di kertas warna kuning yang saya ingat bertuliskan ada "POLSEK PUJUNGAN";
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa yang di maksud yaitu anggota Polres Malinau yang bertugas di bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik plastik warna hitam yang berisi roti sebanyak 6 (enam) buah dan berisi kotak rokok EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba dengan ciri-ciri bentuk kristal bening tersebut yaitu Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa yang memasukkan plastik hitam tersebut ke dalam mesin X RAY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba dengan ciri-ciri bentuk kristal bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Roti Merk "COY", 1 (satu) bungkus Rokok Merk EVOLUTION Warna abu-abu, kristal bening di duga sabu di bungkus menggunakan Plastik Klip, plastik hitam berlabel kertas kuning bertuliskan "Boro Polsek Pujungan" adalah barang yang yang di X-RAY ulang milik sdr ANTON.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa barang yang akan di kirimkan oleh pengirim jika di curigai pihak bandara sebagai barang yang terlarang akan masuk ke dalam pesawat seharusnya mengkonfirmasi dahulu kepada pengirim barang tersebut dan jangan membuka atau membongkar sebelum mengkonfirmasi kepada pengirimnya dan pihak bandara harusnya membuka atau membongkar barang yang akan di kirim oleh Terdakwa tersebut di depan Terdakwa langsung, karena bisa jadi barang yang akan di kirim tersebut telah di masukkan oleh seseorang sesuatu yang terlarang di karenakan estimasi waktu yang lama dan barang Saksi tersebut sempat berpindah pindah;

Dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan tanggapannya;

4. Saksi **TUTUT KRISDI AJI Bin Mulyadi**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi di beritahu oleh Kanit Paminal sdr WAHYUDI yang diberi laporan anggota AVSEC Bandara RA BESSING Malinau karena telah mengamankan barang berupa plastik warna hitam berisi roti dan bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai anggota Polri menjabat sebagai Banit Paminal Sie Propam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai banit Paminal Sie Propam yaitu pengamanan Internal di Lingkungan Polres Malinau;
- Bahwa setelah di beritahu oleh Kanit Paminal sdr WAHYUDI kemudian saksi langsung menuju Bandara RA BESSING Malinau untuk mengecek laporan tersebut;
- Bahwa anggota AVSEC Bandara RA BESSING Malinau mengamankan barang berupa plastik warna hitam berisi roti dan bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.54 wita di Bandara RA BESSING Malinau dan kami di hubungi sekira pukul 15.00 wita;
- Bahwa setelah sampai di Bandara RA BESSING Malinau kemudian saksi bertemu dengan Saksi AGUS dan Saksi FARIZ dan menceritakan kronologis kejadian tersebut dan kemudian menyerahkan penemuan tersebut kepada saksi dan membuat berita acara penyerahan barang temuan tersebut ke Propam Polres Malinau;
- Bahwa menurut Saksi GUNAWAN bahwa pemilik plastik hitam berisi roti dan bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa di karenakan pada saat itu Saksi GUNAWAN yang menerima plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa plastik hitam berisi roti dan bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu tersebut akan di kirim ke pujungan di karenakan ada label bertuliskan "BORO POLSEK PUJUNGAN";
- Bahwa Terdakwa yang di maksud oleh AVSEC Bandara RA BESSING Malinau yaitu anggota Polres Malinau yang bertugas di Bandara RA BESSING Malinau;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek plastik hitam bertuliskan "BORO POLSEK PUJUNGAN" tersebut dan di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus Roti Merk "COY", 1 (satu) bungkus Rokok Merk EVOLUTION Warna abu abu yang berisi kristal bening di duga sabu di bungkus menggunakan Plastik Klip;
- Bahwa setelah menerima plastik hitam berisi roti dan bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu kemudian saksi kembali ke Polres Malinau dan melaporkan ke pimpinan yang selanjutnya meminta rekaman CCTV yang berkaitan dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang tersebut akan di tujukan ke Saksi BORO yang nama lengkapnya OCTAVIANUS BORO anggota Polri yang bertugas di Polsek Pujungan Polres Malinau;
- Bahwa yang meyakinkan saksi bahwa barang tersebut akan di tujukan ke sdr OCTAVIANUS BORO di Polsek Pujungan Polres Malinau di karenakan ada label kertas berwarna kuning bertuliskan "BORO POLSEK PUJUNGAN" dan anggota Polri yang bernama BORO di Polsek Pujungan hanya sdr OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa 6 (enam) bungkus Roti Merk "COY", 1 (satu) bungkus Rokok Merk EVOLUTION Warna abu abu, kristal bening di duga sabu di bungkus menggunakan Plastik Klip, plastik hitam berlabel kertas kuning bertuliskan "Boro Polsek Pujungan" adalah barang yang di serahkan oleh AVSEC Bandar RA BESSING kepada saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya ditemukannya barang di duga narkoba dengan ciri ciri serbuk kristal sebanyak 1 (satu) poket.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi NASRULLOH Bin BAKRI, Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi. ALAN TIMANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis sekira tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 wita di Ruang Sie Propam Polres Malinau setelah Terdakwa di lepaskan / bebas dari penahanan Propam Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Polres Malinau yang di tugaskan sebagai LO di Bandara RA BESSING;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan telah di duga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita di Bandara RA BESSING Malinau Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dari petugas AVSEC Bandara RA. BESSING Malinau yang telah melaporkan di temukannya barang berupa Plastik warna hitam yang di dalamnya berisi Roti dan kotak rokok EVOLUTION yang berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu;
- Bahwa plastik warna hitam yang di dalamnya berisi roti dan kotak rokok EVOLUTION yang berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu bisa di temukan oleh petugas AVSEC bandara RA BESSING Malinau dikarenakan barang tersebut akan di kirim ke Pujungan menggunakan pesawat SUSI AIR;
- Bahwa pemilik Plastik warna hitam yang di dalamnya berisi Roti dan kotak rokok EVOLUTION yang berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika Jenis sabu bisa di temukan oleh petugas AVSEC bandar RA BESSING Malinau tersebut menurut petugas AVSEC bandara RA BESSING Malinau milik Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut akan di kirimkan ke Saksi OKTAVIANUS BORO di Polsek pujungan dari label yang ada di plastik hitam tersebut tertulis " Boro Polsek Pujungan "
- Bahwa BORO tersebut yaitu OCTAVIANUS BORO anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pujungan di karenakan tidak ada nama lain selain Saksi OKTAVIANUS BORO yang berdinasi di Polsek Pujungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam, menerima, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ALAN TIMANG Anak dari EDY TIMANG., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi dan Saksi NASRULLOH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis sekira tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 wita di Ruang Sie Propam Polres Malinau setelah Terdakwa di lepaskan / bebas dari penahanan Propam Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Polres Malinau yang di tugaskan sebagai LO di Bandara RA BESSING;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di karenakan telah di duga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita di Bandara RA BESSING Malinau Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dari petugas AVSEC Bandara RA BESSING Malinau yang telah melaporkan di temukannya barang berupa plastik warna hitam yang di dalamnya berisi roti dan kotak rokok EVOLUTION yang berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika Jenis sabu;
- Bahwa plastik warna hitam yang di dalamnya berisi Roti dan kotak rokok EVOLUTION yang berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika Jenis sabu bisa di temukan oleh petugas AVSEC bandara RA BESSING Malinau di karenakan barang tersebut akan di kirim ke Pujungan menggunakan pesawat SUSI AIR;
- Bahwa pemilik plastik warna hitam yang di dalamnya berisi roti dan kotak rokok EVOLUTION yang berisi 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika Jenis sabu bisa di temukan oleh petugas AVSEC bandar RA BESSING Malinau tersebut menurut petugas AVSEC bandara RA BESSING Malinau milik Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut akan di kirimkan ke Saksi OKTAVIANUS BORO di Polsek pujungan dari label yang ada di plastik hitam tersebut tertulis "Boro Polsek Pujungan";
- Bahwa BORO tersebut yaitu OCTAVIANUS BORO anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pujunagn di karenakan tidak ada nama lain selain Saksi OCTAVIANUS BORO yang berdinasi di Polsek Pujungan

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam, menerima, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan pemeriksaan saksi tidak merasa ditekan dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak lain maupun dari Pemeriksa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menyatakan hasil urine Terdakwa Postif Methamphetamine dan Amphetamine, Terdakwa keberatan karena hasil urine Terdakwa adalah Marijuana (THC) di mana Marijuana adalah mengandung ganja dan bukan mengandung sabu.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak begitu mengetahui terkait hasil urine Terdakwa karena pemeriksaan urine merupakan bagian tugas dari Penyidik.

7. Saksi **GUNAWAN Anak dari YOHANIS ANI**, Didepan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dipersidangan seperti sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi menemukan barang terlarang di duga narkotika sebanyak 1 (satu) poket / bungkus pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita di Bandara RA BESSING Malinau Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasa Dirgantara di Bandara RA. Bessing Malinau sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus penerbangan para penumpang dan barang dari mulai cek-in sampai naik pesawat pada maskapai Wings Air dan mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut kepada Manajer PT. Jasa Dirgantara Sdr. BAMBANG;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi mengetahui dan menemukan plastik hitam tersebut terdapat kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket di duga narkotika dengan ciri-ciri bentuk kristal bening yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa sekira pukul 09.30 wita Saksi sedang duduk di tempat check-in Wings Air dengan Saksi WANTORO;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Plastik warna Hitam ke tempat check-in Wings Air, lalu Saksi WANTORO meminta Terdakwa menimbang barang tersebut;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi terima barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam tersebut dan menaruhnya di meja check-in Wings Air. Kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi membawa 1 (satu) plastik warna hitam ke belakang untuk di angkut ke mobil;
- Bahwa di pertengahan perjalanan saksi mencurigai bahwa di dalam 1 (satu) Plastik warna Hitam tersebut terlihat dari sela plastik terdapat Roti yang sudah kadaluarsa dilihat dari tanggal kadaluarsa yang seharusnya di kirim ke Long Sule Kecamatan Kayan Hilir pada bulan November 2023;
- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) plastik warna hitam kedalam sebuah ruangan gudang kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk memastikan benar didalamnya terdapat roti kadaluarsa;
- Bahwa kemudian menaruh kembali 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan roti kadaluarsa tersebut di mobil. Kemudian saksi kembali ke tempat duduk di tempat check-in Wings Air menceritakan kepada Saksi WANTORO;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) plastik warna hitam terdapat roti kadaluarsa dan dirasa janggal yang sebelumnya dibawa Terdakwa untuk dikirim ke Pujungan. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit saksi bersama Saksi WANTORO kembali ke mobil barang dan duduk di belakang mobil;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi WANTORO mengapa Terdakwa mengirim roti kadaluarsa ke Pujungan, lalu saksi mengambil 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan roti kadaluarsa dan melihat lagi didalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok yang sudah terbuka;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil kotak rokok tersebut dan melihat didalamnya terdapat lipatan plastik.
- Bahwa kemudian Saksi WANTORO ke depan memanggil petugas AVSEC dan saksi menunggu di mobil barang. Setelah itu Saksi WANTORO kembali ke belakang, lalu barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam tersebut di bawa ke meja X-RAY;
- Bahwa setelah membawa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan roti kadaluarsa dan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya terdapat lipatan plastik tersebut ke meja X-RAY, barang di terima oleh Petugas AVSEC Saksi SITI lalu kembali melakukan X-RAY terhadap 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan roti kadaluarsa dan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya terdapat lipatan plastik berisi crsytal warna putih milik Terdakwa tersebut.

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di Layar X-RAY ada warna merah dimesin X-RAY tersebut. Kemudian Saksi SITI menelepon Kanit AVSEC Saksi FARIZ, setelah Saksi FARIZ datang saksi kembali ke meja check-in WINGS AIR;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dalam bungkus rokok tersebut, tetapi yang jelas terlihat isinya bukan rokok dan tampak seperti gulungan plastik.
- Bahwa setelah melihat pemeriksaan ulang X-RAY barang milik Terdakwa tersebut, saksi kembali ke counter dan mengurus penerbangan Wings Air dan barang milik Terdakwa tersebut kemudian diamankan oleh AVSEC Bandara RA BESSING Malinau dan tidak jadi dikirim ke Pujungan;
- Bahwa kira-kira pesawat SUSI AIR tujuan Pujungan sudah sampai di Pujungan sekira pukul 11.30 wita;
- Bahwa Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi keberadaan barangnya dan berkeliling mencari barangnya tersebut;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang bertugas di bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) Plastik warna Hitam yang berisikan Roti kadaluarsa dan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok yang didalamnya terdapat lipatan plastik tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang membawa barang tersebut ke meja Check-in WINGS AIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman di duga jenis shabu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan yaitu Saksi seharusnya jika merasa barang yang akan Terdakwa kirimkan tersebut adalah barang terlarang seharusnya langsung melaporkan kepada pihak keamanan bandara atau kepada pemiliknya bukan membukanya tanpa izin;

Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan tanggapannya;

8. Saksi WANTORO Bin SIMIN, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah disumpah didepan persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dipersidangan seperti sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi menemukan barang terlarang di duga narkotika sebanyak 1 (satu) poket / bungkus pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita di Bandara RA. BESSING Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi bekerja di Bandara Udara R.A Bessing Malinau di maskapai SUSI AIR dan menjabat sebagai operasional maskapai SUSI AIR;
- Bahwa kronologi sehingga plastik warna hitam yang berisi roti sebanyak 6 (enam) bungkus dan berisi kotak rokok EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba di duga jenis sabu tersebut di temukan oleh Saksi GUNAWAN (Petugas Ground Handling) di area loading barang (tempat sebelum di masukkan kebagasi pesawat) yaitu saat Saksi GUNAWAN berkata kepada saksi bahwa roti yang dikirim oleh Terdakwa sudah kadaluarsa dan harusnya dikirim di waktu lalu;
- Bahwa kemudian di ambil dan di lihatkan kepada saksi, setelah itu terlihat rotinya di karenakan plastik tersebut tidak terikat dengan rapat dan ketika plastik di angkat ada bungkus rokok EVOLUTION warna abu abu yang akan keluar terlihat dari plastik tersebut dalam kondisi bekas (tidak ada segelnya),
- Bahwa kemudian oleh Saksi GUNAWAN di intip isinya dan kelihatan ada plastik kemudian oleh Saksi GUNAWAN di masukkan ke plastik lagi dan saksi mencari petugas AVSEC.
- Bahwa Setelah itu bertemu dengan saksi SITI dan SURYANSYAH dan menanyakan apakah ada barang pak ANTON di X-RAY, lalu ketika di jawab "ada" dan di tanya kotak atau plastik;
- Bahwa kemudian saksi jawab plastik kemudian plastik tersebut minta di bawa ke mesin X-RAY untuk di periksa ulang. Setelah di periksa ulang menggunakan mesin X-RAY di temukan bungkus rokok dan roti di dalam plastik tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi SITI menelepon Saksi FARIZ dan Saksi AGUS dengan tujuan untuk mengecek barang tersebut menggunakan mesin X RAY lagi, setelah itu Saksi AGUS mengambil kotak rokok tersebut lalu di keluarkan isinya dan di dapatkan 1 (satu) bungkus serbuk kristal di dalam plastik klip;
- Bahwa pemilik narkoba di duga jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan di bungkus dengan menggunakan plastik klip yang di temukan di dalam kotak rokok EVOLUTION warna abu abu di dalam plastik hitam bercampur dengan roti sebanyak 6 (enam) bungkus adalah Terdakwa di karenakan Terdakwa adalah orang terakhir yang mengirimkan barang dan pada saat Terdakwa datang check-in sudah tutup;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saya lihat barang yang akan di kirim oleh Terdakwa plastik warna hitam dan mengaku berisi roti untuk keponakannya.
- Bahwa saksi merasa heran karena jumlah roti yang dikirim oleh Terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi dengan alasan hendak ke ATM dan kembali tanpa menjelaskan alasan mengirim roti dengan jumlah sedikit;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa yang di maksud yaitu anggota Polres Malinau yang bertugas di Bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik plastik warna hitam yang berisi roti sebanyak 6 (enam) bungkus dan berisi kotak rokok EVOLUTION warna abu abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba dengan ciri-ciri bentuk kristal bening tersebut yaitu Terdakwa di karenakan Terdakwa yang membawa plastik warna hitam tersebut ke meja chek-in dan akan mengirimkannya ke Pujungan;
- Bahwa Terdakwa yang saksi maksud yaitu anggota Polisi Polres Malinau yang bertugas di Bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh pemeriksa berupa, 6 (enam) bungkus Roti Merk "COY", 1 (satu) bungkus Rokok Merk EVOLUTION Warna abu abu;
- Bahwa kristal bening di duga sabu di bungkus menggunakan plastik klip, plastik hitam berlabel kertas kuning bertuliskan "Boro Polsek Pujungan" barang milik Terdakwa yang akan di kirimkan ke Pujungan.

Bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi atas nama Sdr. WANTORO tidak dapat hadir di karenakan Saksi atas nama Sdr. WANTORO sekarang sudah pindah tugas ke Sumatera Barat dan Penuntut Umum mohon keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah dapat di bacakan;

Kemudian atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa apakah keberatan jika keterangan Saksi atas nama Sdr. WANTORO di bacakan dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa keberatan jika keterangan Saksi atas nama Sdr. WANTORO di bacakan, Hakim Ketua menyampaikan bahwa keberatan Terdakwa tetap di catat di dalam Berita Acara Sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



9. Saksi **OKTAVIANUS BORO** Anak dari **WILHELMUS WISEN**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah disumpah dibacakan di persidangan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi di beritahu oleh Kanit Paminal sdr WAHYUDI yang diberi laporan anggota AVSEC Bandara RA BESSING Malinau karena telah mengamankan barang berupa plastik warna hitam berisi roti dan bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai Banit Samapta Polsek Pujungan Polres Malinau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Banit Samapta Polsek Pujungan Polres Malinau sejak 20 Maret 2023;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa sebatas rekan kerja dan Terdakwa merupakan senior saksi di Polri;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita di mana Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah barang kirimannya sudah sampai apa belum;
- Bahwa saksi ada meminta Terdakwa untuk mengirimkan barang apabila ada pesawat yang ke Pujungan;
- Bahwa barang yang saksi minta untuk kirimkan yaitu kue untuk persediaan makan saksi di karenakan saya mempunyai sakit lambung;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.34 Wita saksi menelepon via WA dan menanyakan apakah ada jadwal pesawat besok ke Pujungan dan di jawab Terdakwa hari Selasa ada Penerbangan ke Pujungan, kemudian saya chat melalui Whats App yang bunyi percakapannya yakni :

Saksi Oktavianus Boro : Bang, bisa kirim barang kah ?

Terdakwa : barang apa ?

Saksi Oktavianus Boro : Kue bang.

Terdakwa : Iya.

Kemudian pada pukul 18.33 Wita, saya ada mengirim pesan WA kepada Saksi OKTAVIANUS BORO yang bunyi pesannya sebagai berikut :

Terdakwa : "antar mlm nh besok pagi cek in takut ngak sempat"

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oktavianus Boro : "siap bang"

Terdakwa : "barang biasa apa ada kue kah"

Saksi OKTAVIANUS BORO : "Ada kue bg, entr bg bini ku masih urusNya, Ada juga punya abg"

Terdakwa : "Siap aman"

: "masih lama kah ngantuk sudah abg"

Saksi Oktavianus Boro : "Entr bg masih buat makan untuk anak-anak ku dlu bg"

Terdakwa : "86"

- Bahwa selain saksi tidak ada anggota Polri yang bernama "BORO" di Polsek Pujungan;
- Bahwa yang menyerahkan kue pesanan saya ke Terdakwa adalah istri saksi yang sebelumnya disuruh untuk mengantarkan kue ke Terdakwa dan saksi memberikan nomor Terdakwa ke istri saksi supaya mudah untuk menghubungi apabila akan menyerahkan kue tersebut;
- Bahwa selain kue tidak ada barang lain yang saksi pesan untuk di kirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak meminta secara spesifik kue yang minta kirimkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi apakah kue pesanan saksi di kirim atau tidak tetapi saksi menanyakan ke pihak bandara Pujungan apakah ada barang kiriman untuk di karenakan saksi juga akan mengirimkan ATM ke istri Saksi dari Pujungan ke Malinau;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan barang berupa kotak rokok EVOLUTION warna abu-abu yang di dalamnya berisi serbuk kristal di duga narkoba Jenis sabu tersebut kepada saksi di karenakan saksi hanya meminta untuk di kirimkan kue;
- Bahwa barang kiriman apabila sampai di bandara Pujungan diperiksa oleh anggota Pos Pamtas dari TNI sehingga saksi tidak berani untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu.

Bahwa atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa apakah keberatan jika keterangan Saksi atas nama Sdr. OCTAVIANUS BORO di bacakan dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa keberatan jika keterangan Saksi atas nama Sdr. OCTAVIANUS BORO di bacakan, Hakim Ketua menyampaikan bahwa keberatan Terdakwa tetap di catat di dalam Berita Acara Sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya dan tetap berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengirimkan barang berupa plastik hitam yang kemudian di ketahui di duga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri dan menjabat sebagai PS Kanit Patroli Samapta Polsek Pujungan dan di tugaskan sebagai LO Polres Malinau di Bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa yang menemukan plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah petugas Bandara RA BESSING Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan barang berupa plastik hitam yang kemudian di ketahui berisi di duga narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 Wita di Bandara RA. Bessing Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang di duga narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok merk EVOLUTION warna abu-abu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa jumlah yang di duga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket setelah di kantor Polisi;
- Bahwa narkoba yang di duga jenis sabu tersebut di simpan di dalam kotak rokok merk EVOLUTION warna abu-abu dan di masukkan ke dalam plastik warna hitam bercampur dengan roti sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan barang berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat kue "Roti" dan 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION yang ternyata di duga berisi narkoba jenis sabu tersebut akan di kirimkan ke Pujungan sesuai permintaan Sdr. OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa barang berupa plastik hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari istri Sdr. OCTAVIANUS BORO yang menitipkan kepada Terdakwa untuk di kirimkan kepada Sdr. OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berada di dalam kotak rokok merk EVOLUTION adalah milik Sdr. OCTAVIANUS BORO yang sebelumnya diantar oleh istri Sdr. OCTAVIANUS BORO kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui jika isi di dalam kotak rokok merk EVOLUTION tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba, di mana barang yang di antarkan oleh istri Sdr. OCTAVIANUS BORO tersebut atas perintah dari Sdr. OKTAVIANUS BORO dan rencananya akan dikirimkan ke Pujungan melalui

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat SUSI AIR;

- Bahwa kronologi awalnya pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.34 Wita Saksi OKTAVIANUS BORO ada menelepon via Whatsaap kepada Terdakwa yang bunyi percakapannya yakni :

Sdr. OKTAVIANUS BORO : Bang, bisa kirim barang kah ?

Terdakwa : barang apa ?

Sdr. OKTAVIANUS BORO : Kue bang.

Terdakwa : Iya.

Kemudian pada pukul 18.33 Wita, Terdakwa ada mengirim pesan Whatsaap kepada Sdr. OKTAVIANUS BORO yang bunyi pesannya sebagai berikut :

Terdakwa : "antar mlm nh besok pagi cek in takut nggak sempat"

Sdr. OKTAVIANUS BORO : "siap bang"

Terdakwa : "barang biasa apa ada kue kah"

Sdr. OKTAVIANUS BORO : "Ada kue bg, entr bg bini ku masih urus nya"

: "Ada juga punya abg"

Terdakwa : "Siap aman"

: "masih lama kah ngantuk sudah abg"

Sdr. OKTAVIANUS BORO : "Entr bg masih buat makan untuk anak-anak ku dlu bg"

Terdakwa : "86"

- Bahwa dalam percakapan antara Terdakwa dan Sdr. OCTAVIANUS BORO di mana di situ Sdr. OCTAVIANUS BORO yang menyebutkan kata "kue", Terdakwa tidak mengerti maksud "kue" yang di maksud oleh Sdr. OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita dini hari istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO ada menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*om saya di pinggir jalan dekat rumah*" lalu Terdakwa datang menghampiri istri Sdr. OCTAVIANUS BORO tersebut di pinggir jalan
- Bahwa pada saat itu istri Sdr. OCTAVIANUS BORO datang dengan menggunakan mobil seorang diri dan menyerahkan barang berupa plastik hitam beserta 1 (satu) bungkus kotak rokok merk EVOLUTION kepada Terdakwa di mana pada saat itu istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO menggunakan mobil seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada istri Sdr. OCTAVIANUS BORO "*mengapa malam sekali mengantarnya?*" dan istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO "*mengurus makan buat anak-anak ku om*" lalu setelah itu istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO pergi dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa plastik hitam dan 1 (satu)

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok merk EVOLUTION dan kembali kerumah yang Terdakwa lakukan adalah menggantung barang berupa plastik hitam tersebut dan memasukkan dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk EVOLUTION tersebut ke dalam saku kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka isi plastik hitam dan isi 1 (satu) bungkus kotak rokok merk EVOLUTION tersebut karena Terdakwa tidak berani untuk membuka apa yang telah di titipkan kepada Terdakwa tersebut di karenakan barang tersebut bukan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan mengirimkan barang berupa plastik hitam tersebut melalui pemeriksaan X-RAY terhadap barang bawaan dan terhadap badan;
- Bahwa terhadap roti yang Terdakwa akan kirimkan tersebut sudah habis masa kadaluarsanya, Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa Terdakwa sering membantu orang-orang untuk mengirimkan barang ke luar daerah Malinau seperti ke Pujungan, Datadian dan Long Sule melalui pesawat terbang dan barang yang di kirim biasanya seperti makanan berupa roti dan yang sering meminta tolong kepada Terdakwa adalah rekan sesama anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Bandara R.A Bessing Malinau sudah sekitar kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa tidak ada rekan lain dari Kepolisian yang bertugas di Bandara selain Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam tindak pidana narkoba dan di jatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa OCTAVIANUS BORO juga pernah di hukum dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu namun Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Terdakwa tidak mungkin sekarang mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu lagi di karenakan penyakit yang di derita oleh Terdakwa seperti Batu ginjal, asam lambung dan diabetes;
- Bahwa biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengirim barang-barang berupa roti dari orang-orang atau rekan dari Terdakwa yang sebagian besar dari anggota Kepolisian juga menunggu mereka datang ke Malinau dan biasanya Terdakwa mendapat upah uang rokok Terdakwa saja dan Terdakwa hanya membantu saja;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil urine Terdakwa pada malam hari tanggal 23 Januari 2024 di mana pada saat itu Terdakwa di periksa oleh Propam Polres Malinau hasil urine Terdakwa menunjukkan negatif dan anehnya pada saat itu hasil urine Terdakwa positif ganja;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa yang disampaikan pada Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian tidak benar semua dan ada yang berbeda dengan sebenarnya dan awalnya Terdakwa merasa di paksa untuk mengakui perbuatan Terdakwa di mana (BAP) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dipaksa menyesuaikan dengan keterangan Sdr. OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa terkait barang bukti yang di hadirkan pada saat persidangan ini sudah benar dan sesuai;
- Bahwa biasanya keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengirim barang-barang berupa roti dari orang-orang atau rekan dari Terdakwa yang sebagian besar dari anggota Kepolisian juga menunggu mereka datang ke Malinau dan biasanya Terdakwa mendapat upah uang rokok Terdakwa saja dan Terdakwa hanya niat membantu saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Kepolisian sudah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. OCTAVIANUS BORO terkait kue apa yang akan di kirimkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kecurigaan terhadap barang berupa plastik hitam dan 1 (satu) bungkus rokok yang akan Terdakwa kirimkan tersebut karena hanya berdasarkan sesuai pesanan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi di dalam bungkus rokok tersebut berisi di duga narkoba jenis sabu dan menurut Terdakwa yang lebih tahu terhadap isi di dalam bungkus rokok merk EVOLUTION tersebut adalah istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. OCTAVIANUS BORO sudah kenal lamadan mulai akrab pada saat sama-sama berada di Polsek Malianu Selatan;
- Bahwa pada saat Sdr. OCTAVIANUS BORO minta tolong di kirimkan "kue" Sdr. OCTAVIANUS BORO tidak ada menyinggung perihal rokok merk EVOLUTION kepada Terdakwa, dan pada saat menerima kotak rokok merk EVOLUTION dari istri Terdakwa, Terdakwa juga tidak ada mengkonfirmasi kepada Sdr. OCTAVIANUS BORO perihal terkait mengapa ada kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengetahui rekam jejak dari Sdr. OCTAVIANUS BORO;
- Bahwa Sdr. OCTAVIANUS BORO adalah rekan Terdakwa yang juga merupakan

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Kepolisian yang sekarang bertugas di Polsek Pujungan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Sdr. OCTAVIANUS BORO bertugas di Polsek Pujungan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui terkait pengamanan SOP (Standart Operasional Prosedur) terhadap barang yang di kirim melalui Bandara R.A Bessing Malinau;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh pihak dari bandara atau petugas AVSEC terhadap barang yang akan Terdakwa kirim setelah Terdakwa selesai mengirimkan barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kurang jelas apa maksud dari Sdr. OCTAVIANUS BORO ada mengatakan "*ada juga punya abang*" dan perihal tersebut bisa di tanyakan kepada Sdr. OCTAVIANUS BORO, karena Sdr. OCTAVIANUS BORO yang mengatakannya bukan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap[Terdakwa tidak di lakukan penangkapan oleh pihak Propam/Paminal Polres Malinau, melainkan Terdakwa di telepon dan disuruh datang ke Propam Polres Malinau;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terkait rekaman CCTV yang di jadikan barang bukti pada saat persidangan ini yang isi rekaman CCTV tersebut menggambarkan bahwa Terdakwa sedang masuk melalui pintu masuk X-RAY dan membawa plastik hitam tersebut benar adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO memberikan barang berupa plastik hitam dan 1 (satu) bungkus rokok tersebut tidak ada orang lain yang Terdakwa lihat selain istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO;
 - Bahwa istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO pada saat memberikan barang berupa plastik hitam dan 1 (satu) bungkus rokok tersebut tidak turun dari mobil hanya melalui jendela mobil menyerahkan barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu lampu mobil di nyalakan oleh istri dari Sdr. OCTAVIANUS BORO;
 - Bahwa Sdr. OCTAVIANUS BORO sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk di kirimkan barang berupa makanan seperti roti namun Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Sdr. OCTAVIANUS BORO meminta tolong kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01157/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) gram atas nama Terdakwa ANTONIUS dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 016/11139.00/2024, tanggal 05 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, serta diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 1,06 gr (satu koma nol enam gram);
- 6 (enam) bungkus Roti merk "COY"
- 1 (satu) lembar Plastik Hitam berlabelkan kertas Kuning Bertuliskan "Boro Polsek Pujungan";
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna Biru Navy dengan casing warna hitam dengan nomor Imei 1 : 887671052848611, Imei 2 : 887671052848603 dengan nomor Sim Card : 0812-5880-8888;
- Flash Disk warna hitam merk V GEN 8GB berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANTONIUS pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Bandara RA BESSING Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.34 WITA, Saksi OKTAVIANUS BORO menelefon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu. Saksi OKTAVIANUS BORO bertanya kepada Terdakwa, "bang, bisa kirim barang kah?" kemudian di jawab oleh Terdakwa, "barang apa?" lalu Saksi OKTAVIANUS BORO mengatakan, "kue bang" dan Terdakwa mengatakan, "iya".

- Bahwa benar sekira pukul 18.33 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi OKTAVIANUS BORO untuk mengirim kue yang dimaksud oleh Saksi OKTAVIANUS BORO sebelumnya malam itu karena kalau besok pagi tidak sempat.
- Bahwa benar kemudian malam harinya, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO menelefon Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa untuk mengantar barang sesuai dengan perintah Saksi OKTAVIANUS BORO yang kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya tersebut.
- Bahwa benar pada pukul 23.00 WITA, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO sampai di rumah Terdakwa mengantarkan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan:
 - a. Roti sebanyak 6 (enam) bungkus
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION warna abu-abu yang berisikan narkoba jenis shabu dan;
 - c. 1 (satu) poket narkoba jenis shabu

Yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar setelah plastik hitam tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut dan memasukannya ke dalam kotak rokok miliknya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pergi ke Bandara RA BESSING Malinau dengan membawa plastik hitam titipan dari Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut.
- Bahwa benar kemudian di Pos Yan Kepolisian Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkoba jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;
- Bahwa benar sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, "BORO POLSEK PUJUNGAN".

- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi OKTAVIANUS BORO membeli narkotika tersebut karena Terdakwa hanya mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi OKTAVIANUS BORO;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk alasan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dalam perkara yang sama (Narkotika) jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai dua orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota POLRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.; Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Dakwaan Keempat melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara aquo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa ANTONIUS S.H Anak Dari SUHIMADI, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang yang dimaksud dengan “percobaan” yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- **Membawa** memiliki beberapa arti, termasuk:
 - Memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain.
 - Mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan
 - Mencontoh atau meniru

- **Mengirim** berarti menyampaikan sesuatu dengan perantara, seperti pos atau telegram, mengirim juga bisa berarti menyuruh pergi ke suatu tempat atau menugasi;

Kata kerja “mengirim” adalah kata kerja transitif, yang berarti tidak memiliki makna yang utuh tanpa adanya objek

- **Mengangkut** artinya menangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;
- **Mentrasito** adalah memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari suatu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain.

Menyerahkan atau mengalihkan kepada orang lain

Mengirim

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) yang mengandung zat *metamfetamina* adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi Fariz Achmad Ramadhan, Agus Sugiyono, Siti Nurbayah, Tutut Krsdiaji, Alan Timang, Gunawan, dan Saksi Wantoro, Saksi Octavianus Boro yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa ANTONIUS pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA Tahun 2024 bertempat di Bandara RA BESSING Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.34 WITA, Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melakukan pemesanan narkotika

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu. Saksi OKTAVIANUS BORO bertanya kepada Terdakwa, “bang, bisa kirim barang kah?” kemudian di jawab oleh Terdakwa, “barang apa?” lalu Saksi OKTAVIANUS BORO mengatakan, “kue bang” dan Terdakwa mengatakan, “iya”.

Menimbang bahwa sekira pukul 18.33 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi OKTAVIANUS BORO untuk mengirim kue yang dimaksud oleh Saksi OKTAVIANUS BORO sebelumnya malam itu karena kalau besok pagi tidak sempat.

Menimbang bahwa kemudian malam harinya, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO menelepon Terdakwa untuk menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa untuk mengantar barang sesuai dengan perintah Saksi OKTAVIANUS BORO yang kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya tersebut.

Menimbang bahwa pada pukul 23.00 WITA, istri dari Saksi OKTAVIANUS BORO sampai di rumah Terdakwa mengantarkan kepada Terdakwa bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan: Roti sebanyak 6 (enam) bungkus, 1 (satu) bungkus rokok merk EVOLUTION warna abu-abu yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, Yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa pergi ke Bandara RA BESSING Malinau dengan membawa plastik hitam titipan dari Saksi OKTAVIANUS BORO tersebut.

Menimbang bahwa kemudian di Pos Yan Kepolisian Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;

Menimbang bahwa sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa memasukan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, “BORO POLSEK PUJUNGAN”.

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam)

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkoba jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi OKTAVIANUS BORO tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk alasan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 016/11139.00/2024, tanggal 05 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, serta diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01157/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) gram atas nama Terdakwa ANTONIUS dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti satu poket/bungkus berupa kristal putih dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal "percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I bukan tanaman"; dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* telah terpenuhi;

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam pasal a *quo* bersifat alternatif karena dihubungkan kata hubung “atau” sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Fariz Achmad Ramadhan Bin Mujahidin, Agus Sugiyono, Siti Nurbayah, Tutut Krsdiaji Bin Mulyadi, Alan Timang, Gunawan Anak dari Yohanis Ani, didepan persidangan dibawah sumpah dan Saksi Wantoro, Saksi Octavianus Boro yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa dan saksi Octavianus Boro bersepakat untuk melakukan pengantaran barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut yang diperoleh dari istri Saksi Octavianus Boro yang akan dikirimkan ke Saksi Octavianus Boro sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Octavianus Boro terhadap barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi diantaranya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) yang mengandung zat *metamfetamina* dan berada didalam kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam plastik Hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, “BORO POLSEK PUJUNGAN”.

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Octavianus Boro untuk mengantarkan/mengirimkan barang bukti berisi kristal bening yang mengandung zat *metamfetamina* dari Istri Saksi Octavianus Boro dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik dari Saksi Octavianus Boro, menurut Majelis Hakim barang bukti barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa kemudian di Pos Yan Kepolisian Bandara, Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus roti yang dibawanya dan memasukan roti tersebut ke pemeriksaan X-Ray sementara Terdakwa memasukan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana miliknya dan tidak melalui pemeriksaan X-Ray;

Menimbang bahwa sesampainya di depan counter check in SUSI AIR, Terdakwa memasukan kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya berada di kantong celananya ke dalam plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus kue dan memberikan label di kertas warna kuning di plastik hitam tersebut dengan tulisan, "BORO POLSEK PUJUNGAN".

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke counter check in SUSI AIR dan meninggalkan plastik hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus roti dan kotak rokok EVOLUTION berisikan narkotika jenis shabu dan meninggalkannya di meja konter check in tersebut sehingga unsur "membawa/mengirim" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dan saksi Octavianus Boro untuk melakukan "permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Fariz Achmad Ramadhan Bin Mujahidin, Agus Sugiyono, Siti Nurbayah, Tutut Krsdiaji Bin Mulyadi, Alan Timang, Gunawan Anak dari Yohanis Ani, didepan persidangan dibawah sumpah dan Saksi Wantoro, Saksi Octavianus Boro dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Octavianus Boro tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis *metamfetamina* sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Octavianus Boro memenuhi unsur “tanpa hak”

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01157/NNF/2024, tanggal 16 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) gram atas nama Terdakwa ANTONIUS dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 016/11139.00/2024, tanggal 05 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, serta diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yakni bruto 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa/mengirimkan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 gr (satu koma nol enam sembilan gram) tersebut adalah bertentangan dengan hak Terdakwa sebagai seorang Anggota POLRI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak Membawa/Mengirimkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa Pada hari Senin tanggal 12 Agustus Tahun 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan saya telah menyalah gunakan Narkoba Jenis Shabu
2. Bahwa saya adalah korban dari Penyalah gunaan Narkoba jenis shabu;
3. Bahwa Saya memiliki istri dan kedua anak yang masih kecil-kecil;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena istri saya tidak bekerja;
5. Bahwa sampai saat ini tunjangan dan gaji saya diberhentikan padahal dari uang tersebutlah saya bisa menafkahi istri dan kedua anak saya selama menjalani hukuman;
6. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkoba jenis Shabu serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang tulang punggung utama dalam keluarga, Terdakwa menghidupi istri dan anak-anak yang masih kecil yang dimana sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah dan masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup anak-anaknya dan istrinya, Terdakwa juga kooperatif dalam menjawab semua pertanyaan;
2. Bahwa Pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menjawab dengan jujur, agar jalannya proses pemeriksaan persidangan berjalan sesuai fakta-fakta yang terjadi, tidak hanya berdasarkan argumen-argumen ataupun perkiraan-perkiraan belaka, serta tidak keluar dari alur kronologis yang sebenarnya;
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah; adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung;
 2. Terdakwa tidak berbelit-belit saat diperiksa dipersidangan;
 3. Terdakwa mengakui menyesal telah berbuat ini;
 4. Terdakwa berjanji ini yang terakhir dan tidak akan mengulangnya lagi;
 5. Terdakwa tulang punggung keluarga.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan sdr Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 115 ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak Membawa/Mengirimkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam gram);
- 6 (enam) bungkus Roti merk "COY";
- 1 (satu) lembar plastik hitam berlabelkan kertas kuning bertuliskan "Boro Polsek Pujungan";
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna biru Navy dengan casing warna hitam dengan nomor Imei 1: 887671052848611, Imei 2: 887671052848603 dengan nomor Sim Card: 0812-5880-8888;
- Flash Disk warna hitam merk V Gen 8GB berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas dan memerangi Narkotika di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Narkotika) jenis Shabu selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sekarang sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 115 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius, S.H Anak Dari Suhimadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Tindak Pidana* "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak Mengirimkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak diobayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam gram);
 - 6 (enam) bungkus Roti merk "COY";
 - 1 (satu) lembar plastik hitam berlabelkan kertas kuning bertuliskan "Boro Polsek Pujungan";
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 4 warna biru Navy dengan casing warna hitam dengan nomor Imei 1: 887671052848611, Imei 2: 887671052848603 dengan nomor Sim Card: 0812-5880-8888;
 - Flash Disk warna hitam merk V Gen 8GB berisi rekaman CCTV.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H.,M.Kes sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Daniel Maylando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.,M.H.Kes

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)